



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 265 /408.21/2010

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR SDN SIDOMULYO I
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya bencana alam tanah longsor pada bulan September yang mengakibatkan kerugian / kerusakan sarana dan prasarana berupa talud dan pagar di SDN Sidomulyo I Kecamatan Kebonagung sehingga perlu segera dilakukan penanganan;
- b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor SDN SIDOMULYO I Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan talud dan pagar SDN Sidomulyo I Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2010;


KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 21 - 10 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.
